

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 093.1/KP.04.00/JI-24/05/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS ASN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BALONGBENDO TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balongbendo dipandang perlu untuk mengangkat Staf Pelaksana Teknis ASN di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa adanya Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Nomor: 00093/23515/AZ/03/23 Tanggal 9 Maret 2023 atas nama R Bambang Hery Poerwanto, S.Pd.;
- c. Surat Camat Kecamatan Balongbendo Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 000/585/438.7.11/2023 Tanggal 4 Mei 2023 tentang Rekomendasi Mutasi Jabatan Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Balongbendo;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis ASN Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balongbendo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0247/KU.00.02/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 0085/KU/01.00/ K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.419658/2023 Revisi ke-1 Tanggal 23 Desember 2023;
9. Surat Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balongbendo tanggal 11 Mei 2023 Nomor: 044/KP.04.00/JI-24.01/05/2023 Perihal Permohonan Pergantian Staf ASN Panwaslu Kecamatan Balongbendo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS ASN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BALONGBENDO TAHUN ANGGARAN 2023;
- PERTAMA** : Mengangkat Staf Pelaksana Teknis ASN di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balongbendo yakni:
- Nama : R. Bambang Hery Poerwanto, S. Pd.
NIP : -
Pangkat/Gol : -
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
5. Camat Kecamatan Balongbendo;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balongbendo;
7. Koordinator Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balongbendo;
8. Yang bersangkutan;
9. Peringgal.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 12 Mei 2023


Kepala Sekretariat,
NANANG SUMIARKO, S.Pd.